

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		KM/UNSRI/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 April 2014

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2014

**UNIT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Gedung Rektorat Kampus Indralaya, Lantai 2,
 Jln. Raya Palembang-Prabumulih KM 32, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
 Telp : (0711) 580169, 580069, 580129, Fax : (0711)580644



	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		KM/UNSRI/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 April 2014

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Revisi : 01	
Tanggal : 08-April-2014	
Dirumuskan oleh : Tim POS Penjaminan Mutu Universitas Sriwijaya	Tanda Tangan Dr. Fauziah, S.Pi
Diperiksa oleh : Ketua Penjaminan Mutu Universitas Sriwijaya	Tanda Tangan Prof. Dr.Siti Herlinda, M.Si
Ditetapkan oleh : Rektor Universitas Sriwijaya	Tanda Tangan Prof.Dr.Badia Perizade, M.B.A.
Dikendalikan oleh : Ketua Penjaminan Mutu Universitas Sriwijaya	Tanda Tangan Prof. Dr.Siti Herlinda, M.Si

REKTOR Universitas Sriwijaya		Disetujui oleh: Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A Rektor Universitas Sriwijaya
Revisi ke-	Tanggal	
01	08-04-2014	

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		KM/UNSRI/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 April 2014

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		KM/UNSRI/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 April 2014

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan nama Tetrahedron Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut .

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Universitas Sriwijaya (Unsri), penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan

Buku kebijakan mutu Unsri disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu Unsri. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan Unsri.

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sriwijaya	Visi Universitas Sriwijaya : Menjadi perguruan tinggi terkemuka berbasis riset yang unggul di berbagai cabang ilmu, teknologi dan seni pada tahun 2025.
---	--

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Iilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		KM/UNSRI/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 April 2014

	<p>Misi :</p> <p>Untuk mewujudkan visinya, Unsri menyusun misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang berkualitas dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan iptek dan/atau seni. 2. Menyelenggarakan, membina dan mengembangkan penelitian dalam rangka menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi baru atau cara kerja baru, yang memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni. 3. Menyelenggarakan, membina dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan sebagai upaya memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat. 4. Menyelenggarakan Administrasi Pendidikan Tinggi yang modern dan efisien, akuntabel dan transparan. <p>Tujuan yang ingin dicapai oleh Unsri adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih dan terampil sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholders</i> 2. Menghasilkan karya pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau cara kerja baru, yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 3. Menghasilkan karya teknologi unggulan yang handal, serta teknik produksi teruji dan tepat guna, untuk dimanfaatkan masyarakat 4. Meningkatkan peran sebagai pusat pengembangan dan penafsiran ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, olahraga dan seni 5. Meningkatkan peran membantupemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 6. Meningkatkan kapasitas institusi dalam perencanaan dan penganggaran 7. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi manajerial pengelola dan pelaksana pendidikan 8. Meningkatkan citra dan layanan publik
2. Tujuan kebijakan SPMI-UNSRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi di lingkungan UNSRI sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		KM/UNSRI/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 April 2014

	<p>pemangku kepentingan (stakeholder) tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p> <p>3. Mengajak semua pihak di lingkungan internal dan eksternal UNSRI untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.</p> <p>4. Mendapatkan pengakuan kualitas akademik Unsri baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.</p>
3. Luas Lingkup Kebijakan	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNSRI adalah kegiatan sistemik dan sistematis di UNSRI yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (<i>internally driven</i>) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNSRI. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di UNSRI secara konsisten dan berkelanjutan.</p> <p>Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UNSRI dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh UNSRI.</p>
4. Pihak-pihak yang terlibat kebijakan	<p>Penjaminan Mutu Universitas Sriwijaya merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan universitas, fakultas ,jurusan serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di Universitas Sriwijaya adalah :</p> <p>1. Di tingkat Universitas Penjaminan mutu ditingkat universitas dilakukan oleh Senat Universitas, pimpinan universitas dan UPT PM Universitas Sriwijaya. Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Pembantu Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat universitas mempunyai tugas dan</p>

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		KM/UNSRI/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 April 2014

	<p>tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat universitas.</p> <p>Unit Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu universitas. Dalam melakukan tugasnya, UPT PM dikoordinir oleh Pembantu Rektor I (Bidang Akademik)</p> <p>2. Di tingkat Fakultas</p> <p>Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, pimpinan Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF). Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Guru Besar dan Dosen wakil Jurusan/Program Studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas.</p> <p>Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Dekan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, UPM Fakultas dikoordinir oleh Pembantu Dekan I (Bidang Akademik).</p>
5. Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI,

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Iilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		KM/UNSRI/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 April 2014

	<p>adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p>4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.</p> <p>7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Sriwijaya.</p> <p>Pernyataan Kebijakan Mutu Universitas Sriwijaya adalah mengembangkan Universitas Sriwijaya menjadi <i>World Class Research University</i> yang unggul di berbagai ilmu, teknologi dan seni untuk kesejahteraan masyarakat</p> <p>8. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.</p> <p>9. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.</p>
--	--

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		KM/UNSRI/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 April 2014

1. Garis Besar Kebijakan SPMI Unsri	<p>Tujuan</p> <p>Tujuan SPMI-PT Universitas Sriwijaya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral. 2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga universitas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. 3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan unsri. 4. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika unsri. <p>Strategi</p> <p>Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki 2. Meningkatkan kerjasama antar multistakeholder secara sinergi 3. Sosialisasi program sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras 4. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP. <p>Prinsip atau azas yang menjadi landasan PT dalam melaksanakan SPMI-PT</p> <p>Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI-PT yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berorientasi kepada kebutuhan multistakholder 2. Tanggungjawab sosial 3. Partisipatif dan kolegial 4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan. <p>Manajemen pelaksanaan</p> <p>Manajemen pelaksanaan SPMI di Unsri menganut sistem manajemen mutu dari siklus <i>Penetapan- Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian -Peningkatan</i></p>
--	---

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		KM/UNSRI/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 April 2014

	<p>(PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau <i>continuous quality improvement</i> mutu Pendidikan Tinggi di PT. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :</p> <p>a. <i>Quality First</i>, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu</p> <p>b. <i>Stakeholders-in</i>, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)</p> <p>c. <i>The next process is our stakeholders</i>, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan</p> <p>d. <i>Speak with data</i>, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa</p> <p>e. <i>Upstream management</i>, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif</p> <p>Unit atau pejabat khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penjaminan Mutu Unsri. 2. Dekan Fakultas, Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit. 3. Pelaksana Program yaitu Ketua Jurusan, ketua prodi dan Kepala pusat
--	---

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Iilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		KM/UNSRI/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 April 2014

	<p>studi bertanggungjawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Asesor internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu. 5. Unit Audit Internal sebagai mitra Unit Penjaminan Mutu dalam melakukan audit terhadap kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan eksternal. <p>Adapun struktur organisasi SPMI Unsri dapat dilihat pada lampiran.</p>
2. Dokumen SPMI Unsri	<p>Dokumen SPMI Universitas adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI, 2. Manual SPMI, 3. Standar SPMI dan 4. Formulir SPMI <p>Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta Unsri, dan Renstra Unsri.</p> <p>Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen Unsri dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Unsri 2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI 3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. dan 4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		KM/UNSRI/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 April 2014

	<p>5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.</p>
<p>3. Daftar Standar SPMI Unsri</p>	<p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar Nasional Pendidikan; Standar Nasional Penelitian; dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. <p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> standar kompetensi lulusan; standar isi pembelajaran; standar proses pembelajaran; standar penilaian pembelajaran; standar dosen dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana pembelajaran; standar pengelolaan pembelajaran; dan standar pembiayaan pembelajaran. <p>Standar Nasional Penelitian terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> standar hasil penelitian; standar isi penelitian; standar proses penelitian; standar penilaian penelitian; standar peneliti; standar sarana dan prasarana penelitian; standar pengelolaan penelitian; dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian <p>Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> standar hasil pengabdian kepada masyarakat; standar isi pengabdian kepada masyarakat; standar proses pengabdian kepada masyarakat; standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;


	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		KM/UNSRI/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 April 2014

	6. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 7. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan 8. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Manual SPMI Unsri	Manual SPMI Unsri terdiri atas : 1. Manual Penetapan Standar SPMI Unsri 2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Unsri 3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI Unsri 4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI Unsri 5. Manual Peningkatan Standar SPMI Unsri
5. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta 4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. UNSRI. 2013. Kebijakan Mutu SPMI Unsri. Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu Unsri. 9. UNSRI. 2013. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Unsri. Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu Unsri.

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE KM/UNSRI/SPMI-01	
	DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN 19 Maret 2013
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 April 2014

Lampiran.

Organisasi Universitas Sriwijaya



	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Iilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		KM/UNSRI/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	8 April 2014

Nama/Unit	Tugas Pokok dan Fungsi
Rektor dan Pembantu Rektor	Rektor merupakan organ Unsri yang menjalankan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan Unsri
Senat Universitas	Senat universitas merupakan organ Unsri yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik
Satuan Pengawas Intern	Satuan Pengawas Intern (SPI) merupakan satuan pengawasan yang dibentuk oleh Rektor dalam membantu penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Universitas.
Dewan pertimbangan	a. melakukan telaahan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; dan c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengelolaan di bidang non-akademik.
Fakultas	Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi program pendidikan akademik, vokasi dan profesi dengan jenjang diploma, program sarjana, magister, dan doktor.
Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi	Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas: a. Kepala Biro; b. Kepala Bagian pada biro, fakultas, dan lembaga; dan c. Kepala Subbagian pada biro, fakultas, lembaga, badan, dan unit pelaksana teknis
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pendidikan, pembelajaran, dan penjaminan mutu. Organisasi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu terdiri dari: a. Ketua; b. Sekretaris;

 UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Iilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
	KM/UNSRI/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2013
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1
		8 April 2014

	c. Bagian Tata Usaha; d. Pusat-pusat Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu;
Lembaga Penelitian (Lemlit) dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM)	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika. Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Ketua; Sekretaris; Bagian Tata Usaha; Pusat-pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

STRUKTUR ORGANISASI UPT PENJAMINAN MUTU UNSRI

